

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tatanan kehidupan berkeluarga, perkara yang berkaitan dengan warisan sering menimbulkan permasalahan. Dimana permasalahan tersebut sering menyebabkan sengketa dan perpecahan dalam keluarga, bahkan tidak jarang waris menjadi alasan orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini umumnya disebabkan karena persepsi bahwa waris sangat erat hubungannya dengan harta dan asumsi dari ahli warisnya dalam menerima harta dari pewaris seberapapun jumlahnya, sehingga hal tersebut menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga. Pewarisan dapat diartikan sebagai suatu proses berpindahnya harta peninggalan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Fungsi dari pewarisan ialah untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dengan orang yang ditinggalkan.¹ Sedangkan warisan merupakan harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal, baik harta yang telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.²

Pewarisan hanya terjadi bila mana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-undang

¹ Idris Djakfar and Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 52.

² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 21.

Hukum Perdata (*Civil Code/ Burgerlijke Wetboek*).³ Seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Warisan biasanya diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya atau pewarisan atas dasar ketentuan Undang-undang (*ab-intestant*) dan orang-orang yang diberikan wasiat atau pewarisan atas dasar surat wasiat (*testamenter*) untuk mewarisi sebagian atau seluruh harta pewaris, sesuai dengan pembagian pewaris dalam hukum perdata barat.⁴

Pemberian atau pembagian warisan tidak akan menjadi masalah selama dibagi secara adil dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku bagi pemberian atau pembagian warisan di Indonesia disebut sebagai hukum waris. Hukum waris merupakan keseluruhan peraturan dengan mana pembuat Undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris, dan hubungannya dengan pihak ketiga. Hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembagian warisan agar mampu tercipta tatanan hukumnya.⁵

³ Wilbert D Kolkman, *Hukum Tentang Orang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 147.

⁴ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 33.

⁵ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata B.W.* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1990), hlm. 48.

Hukum Waris di Indonesia merupakan hukum perdata yang bersifat pluralisme, artinya adalah bahwa hukum waris yang berada di Indonesia beranekaragam. Terdapat Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata Barat (BW), dan Hukum Waris Adat. Hukum waris diatur dalam Buku II KUHP Perdata. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUH perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH perdata Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian dari pewaris atau pemilik sah harta waris).⁶

Dengan demikian, maka hukum waris berarti keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima, serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Sehingga dapat dikemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris adalah kaidah hukum, pemindahan harta kekayaan pewaris, ahli waris, bagian yang diterimanya, dan hubungan ahli waris dengan pihak ketiga. Unsur-unsur tersebut sangat memungkinkan untuk melihat suatu penyelesaian sengketa pewarisan yang timbul dalam Hukum Waris Barat.⁷

Banyaknya kasus sengketa waris yang terjadi di Indonesia disebabkan karena tidak adanya kesadaran dalam diri para ahli waris yang membuat tali silaturahmi keluarga terputus. Harta dianggap oleh manusia sebagai barang

⁶ Serge Kreutz, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Civil Code) Buku Kedua-Benda," *International Journal* (2011): hlm. 1.

⁷ Surini Ahlan Sjarif and Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 11.

yang paling berharga membuat para ahli waris justru sibuk memperebutkan harta warisan sehingga menimbulkan perselisihan dalam berebut menguasai harta warisan tersebut dan tidak segan membawa perselisihan tersebut ke meja pengadilan menjadi alasan paling umum manusia gila akan warisan.⁸ Meski kasus sengketa waris digolongkan ke dalam masalah perdata, namun tidak jarang sengketa waris yang maju ke meja pengadilan berkembang menjadi masalah pidana.⁹

Pembagian warisan yang dianggap tidak sesuai dan tidak adil, dimana dalam hal ini salah satu pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagian warisan yang diterimanya, sehingga mengajukan gugatan di pengadilan dengan harapan mendapatkan keadilan yang diharapkan. Meskipun pihak keluarga tersebut menyadari bahwa penyelesaian secara kekeluargaan adalah jalan yang terbaik, namun apabila proses tersebut tidak dapat terwujud, maka hanya lewat jalur hukum yang dianggap memenuhi prinsip keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena keputusan yang adil dianggap memenuhi kepastian hukum bagi para pihak.¹⁰

Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakkan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku.¹¹ Keberadaan peradilan agama dan peradilan negeri merupakan suatu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang

⁸ Wisnu Sasongko, *Armagedon Antara Petaka Dan Rahmat* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 158.

⁹ M.J.A Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris* (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 1.

¹⁰ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Hukum Waris* (Bandung: Kaifa, 2014), hlm. 25.

¹¹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 36.

ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang. Peradilan agama merupakan suatu lembaga pelaksana kehakiman, yang keberadaannya salah satunya untuk menyelesaikan sengketa warisan bagi yang beragama Islam, sedangkan pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara waris bagi yang beragama non muslim.¹² Hal tersebut dimaksudkan bahwa apabila terjadi sengketa pembagian harta warisan tidak terjadi perselisihan dan tumpang tindih dalam kewenangan peradilannya.

Proses persidangan mengenai sengketa warisan di muka peradilan, membuat jelas kedudukan para pihak, baik penggugat maupun tergugat dimana para pihak mempunyai keinginan besar mengenai makna keadilan. Meskipun dalam realitasnya belum tentu setiap putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan, karena dalam hal ini putusan yang dianggap adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak lain yang berperkara. Namun apapun alasan itu, tujuan utama seseorang mengajukan gugatan di muka peradilan adalah untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukumnya, dimana sengketa yang berperkara antar para pihak mampu diselesaikan dengan melihat hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dipenuhi.

Permasalahan sengketa tanah antar waris tersebut saat ini menjadi momok karena terpikirkan bahwa warisan tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi yang menerima warisan. Sehingga di Indonesia berita mengenai keretakan rumah tangga karena warisan sering kali terdengar.

¹² Idris M. Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 52.

Seperti yang terjadi pada kasus sengketa waris di Salatiga yang diselesaikan melalui jalur pengadilan dengan Putusan Pengadilan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal. Perihal yang menjadi permasalahan dalam kasus sengketa waris dalam perkara Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal tersebut adalah karena salah satu ahli waris (sang kakak) tidak terima bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi harta warisan orang tua disertifikatkan atas nama ahli waris yang lain (sang adik) pada saat orang tuanya masih hidup tanpa meminta pertimbangan dari ahli waris yang keberatan tersebut.

Kemudian saat perkara sengketa waris ini diajukan ke pengadilan, adiknya telah meninggal dan tanah dan bangunan di atasnya tersebut telah diwariskan adiknya kepada kedua anaknya dan ditinggali oleh mantan istri adiknya yang saat itu masih menjadi istri sah adiknya. Sang kakak menggugat mantan istri adiknya ke Pengadilan Agama Kota Salatiga untuk menuntut penetapan ahli waris dan pembagian hak waris atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut kepada dirinya karena tanah dan bangunan tersebut merupakan harta warisan dari orang tuanya yang semasa hidup orang tuanya, tanah dan bangunan tersebut telah disertifikatkan atas nama adiknya tanpa persetujuan kakaknya.¹³

Permasalahan di atas menuntut pihak Pengadilan Agama Salatiga sebagai penengah untuk menyelesaikan perkara sengketa warisan tersebut berdasarkan hukum perdata. Proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam menciptakan asas

¹³ Pengadilan Agama Kota Salatiga, *Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal* (Salatiga, 2021), hlm. 2–9.

keadilan dalam pembagian harta warisan. Dimana apabila terjadi sengketa harta peninggalan dari orang tuanya, maka proses penyelesaian sengketa tersebut harus mampu diselesaikan dengan mengedepankan kedudukan, hak, serta kewajiban masing-masing pihak dalam pembagiannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TENTANG SENGKETA TANAH WARIS YANG TELAH TERJADI PERALIHAN HAK ATAS DASAR JUAL BELI (STUDI KASUS NOMOR 237/Pdt.G/2021/PA Sal.)”**.

B. Rumusan Masalah

Adanya penjelasan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum atas sengketa waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris atas harta warisan yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA Sal..?

C. Tujuan Penelitian

1. Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum dan pertimbangan hukum dalam menentukan pembagian hak waris menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Khusus

- a. Mengkaji pertimbangan hukum atas sengketa waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris atas harta warisan yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA Sal..

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Sebagai pustaka dan informasi di bidang hukum khususnya tentang kekuatan hukum yang harta warisan telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Bagi Peneliti

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan informasi tentang pertimbangan hukum yang harta warisan telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA Sal..
- b. Mendalami dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Ngudi Waluyo.
- c. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan di Universitas Ngudi Waluyo.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang kekuatan hukum yang harta warisan telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA Sal..

4. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Menambah referensi di Perpustakaan Ngudi Waluyo sehingga dapat mencapai visi dan misinya dengan meningkatkan kualitas dan kapabiitas Universitas Ngudi Waluyo.

